



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh:

Urip bin Sumbada Kusumah, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang Batagor, bertempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara 5 Perum Al-Qautsar RT.23 RW. 05 No. 80 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Susi Susanti binti Jonsi Hamza, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Depati Payung RT.23 RW. 05 No. 80 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Register Nomor : 0040/Pdt.P/2016/PA Bn. dengan tanggal yang sama. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ciawi, Kota Bogor. Oleh Imam Mesjid Amalia, yang bernama Bpk. H. Mansyur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Jonsi bin Hamzah berwakil kepada Bapak . M. Soleh, sebagai Imam Masjid Amalia;
3. Bahwa, saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Sulaeman, umur 58 tahun ,tinggal di Kampung Ranji, Kecamatan Teluk Pinang, Bogor, saksi tersebut masih hidup,
 - b. H. Badru (Alm), (telah meninggal dunia pada tahun 2014)
4. Bahwa, mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
5. Bahwa, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan .
6. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani Sighat Ta'lik talak.
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 46 tahun dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak Orangtua kandung Pemohon I:
Ayah :Sumbada Kusumah (Alm), (telah meninggal dunia pada tahun 1998);
Ibu : Laeli (Alm) (telah meninggal dunai pada tahun 1967);
8. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun.
Orangtua kandung Pemohon II :
Ayah : Jonsi Hamza Bin Hamza, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Depati Payung Negara 7 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
Ibu:Yasumi Binti Ibrahim, umur 55 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Depati Payung Negara 7 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
9. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kecamatan Ciawi Kota Bogor dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. Bagus Wijaya Kusumah bin Urip Supriadi, lahir di Bogor, tanggal 13-13-2011,
 - b. Irena Rizki Azzahra binti Urip Supriadi, lahir di Bogor, tanggal 12-10-2013,
11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai ;
12. Bahwa Pemohon I semasa hidupnya bekerja sebagai Pedagang, Pemohon II tidak bekerja ;
13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kota Bogor, karena pada saat itu tidak ada biaya untuk mengurus Buku Nikah,
14. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang wanita bernama : Ratna Lena pada tanggal 08 Juli 1988 dan wanita tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan surat kematian terlampir, dalam perkawinan tersebut telah memiliki anak yang bernama :
 1. Ira Oktavia Binti Urip Supriadi, umur 27 tahun,
 2. Irma Melani Binti Urip Supriadi, umur 25 tahun,
 3. Ivan Yulia Ramdan Bin Urip Supriadi, 24 tahun,
15. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, guna dijadikan sebagai kepastian hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Urip Supriadi Bin Sumbada Kusumah) dengan Pemohon II (Susi Susanti Binti Jonsi Hamza) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dating menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa:

- Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1771011706140001 tanggal 15-07-2014 yang dikeluarkan Kepala Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti P.1;
- Asli Surat Keterangan Bukti Nikah, yang dikeluarkan Pemuka Agama bernama H. Mansyur tempat tanggal Gg. Masjid RT. 04/RW.01- Ciawi Bogor, tanggal 27 Nopember 2010 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.2;
- Asli Surat Pengantar Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II Nomor 11/SP/RT.23/RW.05/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. Selamat bin Hasan , umur 40 tahun , agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata 10, Rt.11, RW002, Kelurahan Kandang, kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menrangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: ,
 - Bahwa saksi adalah teman dan sudah seperti keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa berteman sejak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bengkulu;
 - Bahwa saksi bertemu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dan sudah punya anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II nikah di Ciawi Kota Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II berwakil kepada imam Masjid Amalia karena ayah kandung Pemohon II tidak hadir;
 - Bahwa cerita para Pemohon saksi nikahnya dua orang yaitu bernama Sulaiman dan H.Badrun;
 - Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halang untuk menikah dari kedua belah pihak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, waktu itu belum sempat didaftarkan ke KUA setempat untuk mencatat pernikahannya;
 - Bahwa karena mereka mau membuat akta kelahiran anak belum bisa, pihak kantor catatan sipil untuk bisa harus itsbat nikah ke Pengadilan Agama pernikahannya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak pernah bercerai;
2. Sudarmono bin Said, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Bengkel motor, tempat kediaman di Jalan Sungai Rupert 3, Rt.14 Rw.- Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menjadi anak angkat Pemohon sejak tinggal di Bengkulu;
 - Bahwa saksi bertemu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dan sudah punya anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II nikah di Ciawi Kota Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II berwakil kepada imam Masjid Amalia karena ayah kandung Pemohon II tidak hadir;
 - Bahwa cerita para Pemohon saksi nikahnya dua orang yaitu bernama Sulaiman dan H.Badrun;
 - Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halang untuk menikah dari kedua belah pihak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, waktu itu belum sempat didaftarkan ke KUA setempat untuk mencatat pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mereka mau membuat akta kelahiran anak belum bisa, pihak kantor catatan sipil untuk bisa harus itsbat nikah ke Pengadilan Agama pernikahannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut adalah benar, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Nopember 2010 di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, P.2, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan akan mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk Istbat Nikah karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah ayah kandung Nama Jonsi bin Hamzah yang berwakil kepada M. Soleh, dan disaksikan nikahnya adalah Saksi Nikah I bernama Sulaiman serta Saksi Nikah II bernama H. Badrun, dan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda anak tiga ditinggal istri meninggal, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Bagus Wijaya Kusumah bin Urip Supriadi, lahir di Bogor, tanggal 13-13-2011,
 - b. Irena Rizki Azzahra binti Urip Supriadi, lahir di Bogor, tanggal 12-10-2013,Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II,
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2. Dan P3, Pemohon I dan Pemohon II, adalah asli dan foto copy yang sesuai dengan aslinya merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. telah bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai bukti tersebut isinya menunjukkan subjek hukum yang sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2010 yang lalu dan sejak 2014 berdomosili di Bengkulu ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Jonsi bin Hamzah yang diwakilkan kepada bernama **M.Soleh**, dengan disaksikan dua orang yang hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah tersebut ;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;
- bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

Dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Nopember 2010 di Kecamatan Ciawa Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Urip Supriadi bin Sumbada Kusuma) dengan Pemohon II (Susi Susanti binti Jonsi Hamzah) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2010 Kecamatan Ciamis di Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diatapkan dan ditetapkan ini berdasarkan musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H., oleh Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. Ketua Majelis, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu Nil Khoiri S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Dto.

Drs. M. wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nil Khairi, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
 4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp .241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bengkulu

Panitera,

H. Sukardi, S.H.